BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknikal, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI "SISTEM PENJUALAN DAN MANAJEMEN *SERVICE* PADA GSTORE IPHONE BREBES" dapat dilihat di bawah ini:

Nomor : EC002026101485
Tanggal Dikeluarkan : 30 Juni 2026
Nama Pencipta : 1. Asih Rahmawati
: 2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.
: 3. Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta : *Unit* Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : SISTEM PENJUALAN DAN MANAJEMEN *SERVICE* PADA GSTORE IPHONE BREBES
URL Bukti : https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE2NTE3